



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
( L K P J )

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

BIRO ORGANISASI



Padang, 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2021  
KEPALA BIRO ORGANISASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



**AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730524 199303 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO ORGANISASI	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya SKPD	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIRO ORGANISASI	5
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	5
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	5
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	7
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	20
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	24
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	25
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	25
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	27
BAB IV PENUTUP	30

## BAB I

### DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO ORGANISASI

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

#### 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok *“menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.* Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.

2. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
  3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.
- Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis jabatan
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota
2. Bagian Pengembangan Kinerja
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntabilitas kinerja
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
  - c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.
3. Bagian Ketatalaksanaan
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang prosedur tatakerja dan standarisasi
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan publik
  - c. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro

## **1.2. Struktur Organisasi**


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
  - 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota
  - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan

- b. Bagian Pengembangan Kinerja
  - 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
  - 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
- c. Bagian Ketatalaksanaan
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha
  - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik
  - 3) Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja dan Standarisasi

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**



### 1.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah sebanyak 39 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2020**

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	5	3					8
III	2	17	1	6			26
II				3			3
I							
PTT		1	1				2
Jumlah	7	21	2	9			39

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BIRO ORGANISASI**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Biro Organisasi Pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.665.454.071 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.625.441.648 atau 97,60%, dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja**  
**Pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5	4	80
2.	Manajemen Perubahan	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12	11,70	97,5
3.	Penataan Kelembagaan Daerah pemerintah Daerah	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90	90	100
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	40	78	195
5.	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				



8.	Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan				
9.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur				

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

No	Program /Kegiatan	Kebijakan	Target dalam Dokumen Anggaran		Realisasi		Capaian Kinerja %	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
I	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS						Rp. 375,310,572	Rp. 361,627,363	96.35%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Umum Penyusunan Kebutuhan PNS	12	Bulan	12	Bulan	100%	Rp. 48,287,374	Rp. 46,014,574	95.29%
			1	Orang	1	Orang	100%			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS dilingkungan Instansi Pemerintah	12	Bulan	12	Bulan	100%	Rp. 6,300,000	Rp. 1,266,233	20.10%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	Bulan	12	Bulan	100%	Rp. 37,575,926	Rp. 37,407,505	99.55%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12	Bulan	12	Bulan	100%	Rp. 45,838,129	Rp. 40,348,500	88.02%
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		14	Kali dalam daerah	12	Kali dalam daerah	86%	Rp. 224,309,143	Rp. 223,985,551	99.86%
		8	Kali Luar Daerah	6	Kali Luar Daerah	75%				

6	Penyediaan Makanan dan Minuman		250	Orang	220	Orang	88%	Rp. 13,000,000	Rp. 12,605,000	96.96%
<b>II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										
		Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS						<b>Rp. 72,346,000</b>	<b>Rp. 69,153,935</b>	<b>95.59%</b>
1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		-		-		-	Rp. -	Rp. -	-
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		3	Unit Roda 4	3	Unit Roda 4	100%	Rp. 57,996,000	Rp. 55,289,935	95.33%
			1	Unit Roda 2	1	Unit Roda 2	100%			
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor		9	Unit Mesin AC Split	9	Unit Mesin AC Split	100%	Rp. 6,100,000	Rp. 5,776,000	94.69%
			3	Unit Mesin Tik						
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi		4	Unit Komputer PC/Desktop	4	Unit Komputer PC/Desktop	100%	Rp. 8,250,000	Rp. 8,088,000	98.04%
			4	Unit Laptop/Notebook	2	Unit Laptop/Notebook	50%			
			5	Printer	5	Printer	100%			
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-		-	Rp. -	-	-

III	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS dilingkungan Instansi Pemerintah					Rp. 148,451,946	Rp. 147,188,496	99.15%
1	Penatausahaan Keuangan SKPD		1 Orang KPA	1 Orang KPA	100%	Rp. 106,491,946	Rp. 106,134,996	99.66%	
			4 Orang PPTK	4 Orang PPTK	100%				
			4 Pengelola Keuangan Lainnya	4 Pengelola Keuangan Lainnya	100%				
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro dan Laporan Aset)	10 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, LAP KEU BIRO, Lap. Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro dan Laporan Aset)	100%	Rp. 21,960,000	Rp. 21,163,000	96.37%	
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD		3 Orang	3 Orang	100%	Rp. 20,000,000	Rp. 19,890,500	99.45%	

IV	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Rp.	128,515,800	Rp.	126,254,500	98.24%		
			1	Dokumen	1	Dokumen	100%	Rp.	66,664,900	Rp.	66,075,100	99.12%
			55	Eksemplar	55	Eksemplar	100%					
			2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar	Pergub Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan SAKIP dilingkungan Pemprov. Sumbar	50	OPD	50	OPD	100%	Rp.	14,656,500
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen	1		Dokumen	100%	Rp.	47,194,400	Rp.	45,541,900	96.50%
55		Eksemplar	55	Eksemplar		100%						
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar		-		-		-	Rp.	-		-	-
V	MANAJEMEN PERUBAHAN	Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain RB 2010-2025					Rp.	71,171,784	Rp.	71,171,784	100%	

1	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar	Permenpan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penilaian Mandiri Pelaksana PMPRB, Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map RB Nasional Tahun 2020 -2025,	59	Orang	59	Orang	100%	Rp. 60,266,884	Rp. 60,266,884	100%
			10	Kab/Kota	10	Kab/Kota	100%			
2	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-241-2020 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pergub Nomor 121 tahun 2017 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	71	Orang	0	Kab/Kota	0%	Rp. 10,904,900	Rp. 10,904,900	100%

<b>VI</b>	<b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang</b>				<b>Rp. 56,642,570</b>	<b>Rp. 54,202,350</b>	<b>95.69%</b>
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar		1 Dok	1 Dok	100%	Rp. 17,498,250	Rp. 17,442,950	99.68%
			10 Buku	10 Buku	100%			
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda		450 Orang	450 Orang	100%	Rp. 3,217,020	Rp. 3,187,000	99.07%
3	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat		-	-	-	Rp. -	Rp. -	-
4	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		520 Orang	520 Orang	100%	Rp. 35,927,300	Rp. 33,572,400	93.45%
<b>VII</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>UU nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik</b>				<b>Rp. 61,568,641</b>	<b>Rp. 60,745,246</b>	<b>98.66%</b>

1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8	UKPP Provinsi	18	UKPP Provinsi	225%	Rp. 56,905,541	Rp. 56,101,276	98.59%
			8	UKPP Kab/Kota	18	UKPP Kab/Kota	225%			
2	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Pergub Nomor 70 Tahun 2016 tentang tata cara penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	Laporan	1	Laporan	100%	Rp. 4,663,100	Rp. 4,643,970	99.59%
3	Pembinaan OPD terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pergub Sumbar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pelaksana dan Inovasi Pelayanan Publik						Rp. -	-	-
4	Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota							Rp. -	-	-



<b>VIII</b>	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>						<b>Rp. 535,226,488</b>	<b>Rp. 519,651,304</b>	<b>97.09%</b>
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	5 Ranpergub	34 Ranpergub	680%		Rp. 257,163,488	Rp. 248,356,577	96.58%
			1 Ranperda	1 Ranperda	100%				
2	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.	1 Laporan	3 Laporan	200%		Rp. 75,103,600	Rp. 74,870,827	99.69%
			12 Dokumen	12 Dokumen	100%				

3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%	Rp. 25,380,100	Rp. 20,984,900	82.68%
---	---	--	---	---------	---	---------	------	----------------	----------------	--------

4	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	1.Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman anjab,abk. 2. Permenpan Nomor 34 Tahu 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, 3. Permenpan Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan, 4. Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang SKJ	15	Dokumen	20	Dokumen	133%	Rp. 177,579,300	Rp. 175,439,000	98.79%
			19	Kab/Kota	19	Kab/Kota	100%			
<b>IX</b>	<b>PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>							<b>Rp. 216,220,270</b>	<b>Rp. 215,446,670</b>	<b>99.64%</b>
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi							Rp. -	Rp. -	-
2	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota	Permenpan Nomor 19 tahun 2018 Penyusunan Peta Proses Bisnis	4	SOP OPD Provinsi	4	SOP OPD Provinsi	100%	Rp. 129,729,098	Rp. 129,366,398	99.72%
			1	Laporan Pembinaan	1	Laporan Pembinaan	100%			

3	Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	1. UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2. UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 3. UU nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 4. Pergub Nomor 121 tahun 2017 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 5. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map RB Nasional Tahun 2020 -2025,	2	UKPP Provinsi	6	UKPP Provinsi	300%	Rp. 30,799,072	Rp. 30,538,172	99.15%
			2	UKPP Kab/Kota	6	UKPP Kab/Kota	300%			

4	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Permenpan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kepmenpan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Kompetisi Pelayanan Publik	2	Kali	2	Kali	100%	Rp. 55,692,100	Rp. 55,542,100	99.73%
<b>TOTAL</b>								<b>Rp. 1,665,454,071</b>	<b>Rp. 1,625,441,648</b>	<b>97.60%</b>

Tabel 2.3

## Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rendahnya inovasi dan kreativitas untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah selain dari pajak dan redistribusi daerah. Hal ini bisa juga disebabkan karena BKUD melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja daerah.	Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, yang mana dalam Pergub tersebut telah ditetapkan struktur organisasi serta fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	Seegera melakukan pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja di BKUD dengan melaksanakan amanat Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan surat Dirjen OTDA Kemendagri Nomor : 060/2184/OTDA tanggal 21 April 2020. Untuk itu, pada Perubahan APBD tahun 2020, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan anggaran untuk pemisahan BAKEUDA dan setelah Perubahan APBD Tahun 2020 ditetapkan, pemisahan dapat segera dilakukan.
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tidak efektifnya koordinasi antar OPD dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Hal ini disebabkan adanya tugas dan fungsi OPD yang tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah.	Biro Organisasi telah menyusun Ranpergub Tupoksi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dengan mempedomani pedoman nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan perangkat daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian Teknis terkait, yang mana saat ini ranpergub tersebut sedang dalam proses tahap fasilitasi di	Biro Organisasi perlu menata kembali tugas, fungsi dan kewenangan OPD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OPD tersebut dapat lebih efektif.

			Kemendagri	
			Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, yang mana dalam Pergub tersebut telah ditetapkan struktur organisasi serta fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Biro Organisasi perlu segera menyiapkan Pergub sebagai pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja daerah yang dilakukan oleh BKUD, dapat segera dilaksanakan.

**3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

- a. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat, dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sebanyak 1 Dokumen / 55 Eksemplar sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 2) Kegiatan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar ini adalah Jumlah OPD yang dimonev Pencapaian target Perjanjian Kinerja sebanyak 50 OPD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 3) Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat adalah Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun sebanyak 1 Dokumen /55 eksemplar sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat

- b. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah, dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota dengan output kegiatan ini adalah Laporan Kelembagaan Kab/Kota yang difasilitasi sebanyak 1 Laporan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 2) Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan output kegiatan ini adalah tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Ranpergub dan 1 Ranperda sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota dengan output kegiatan ini adalah Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota sebanyak 1 Laporan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 4) Kegiatan Penataan Jabatan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota sebanyak 1 Dokumen Perubahan Peta Jabatan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Dari 4 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dicapai dengan Pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota dengan output kegiatan ini adalah Jumlah UKPP yang dibina sebanyak 8 UKPP Provinsi dan Kab/Kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 2) Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengaduan Ke Unit Pelayanan Provinsi Sumbar sebanyak 1 Laporan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Dari 2 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- d. Program Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dicapai dengan pelaksanaan;
- 1) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. Dan Kab/Kota dengan output kegiatan ini adalah Jumlah SOP Provinsi yang disusun dan di Evaluasi dan Pembinaan SOP Kab/Kota sebanyak 4 SOP Provinsi dan 1 Laporan Pembinaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 2) Kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi Dan Kab/Kota dengan output kegiatan ini adalah Pelaksanaan Pembinaan Ketatalaksanaan sebanyak 2 UKPP Provinsi dan 2 UKPP Kab/Kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 3) Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dinilai sebanyak 2 kali sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.



- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dicapai dengan Pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Surat yang Keluar, Honorarium petugas teknis lapangan sebanyak 12 Bulan dan 1 Orang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah Kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi (Jaringan Internet ) OPD terpenuhi sebanyak 12 Bulan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor dan Gugus Tugas Covid 19 sebanyak 12 Bulan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah 12 Bulan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 5) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah 250 Orang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 6) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah sebanyak 14 Kali dalam Daerah dan 8 Kali Luar Daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Dari 6 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dicapai dengan Pelaksanaan ;
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan output kegiatan ini adalah Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sebanyak 3 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2 sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan ini adalah 9 Unit AC Mesin Split dan 3 Unit Mesin Tik sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
  - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara sebanyak 4 Unit Komputer PC/Desktop, 4 Unit Laptop/Notebook dan 5 Unit Printer sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen LAKIP OPD,LKPJ OPD,LPPD OPD,LAP Keuangan Biro, Laporan Realisasi Anggaran, Renstra,Renja, Penetapan Kinerja Biro dan Laporan Aset yang disusun sebanyak 10 Dokumen (LAKIP OPD,LKPJ OPD,LPPD OPD,LAP Keuangan Biro, Laporan Realisasi Anggaran, Renstra,Renja, Penetapan

Kinerja Biro dan Laporan Aset yang disusun) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA,PPTK, Bendahara, Operator SIPD dan PTT Sebanyak 1 Orang KPA, 4 Orang PPTK dan Pengelola Keuangan lainnya ) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pengelola Aset Daerah sebanyak 3 Orang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

h. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dicapai dengan Pelaksanaan ;

- 1) Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar Sebanyak 1 Dokumen /10 Buku sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Data Kepegawaian Sebanyak 450 Personel sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah PNS Setda yang dilayani Sebanyak 520 Orang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur.

i. Program Manajemen Perubahan, dicapai dengan Pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Sebanyak 71 Orang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 2) Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Coaching dab Kab/Kota yang dibina Sebanyak 59 Orang dan 10 Kab/Kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 2 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Manajemen Perubahan.

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2020 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Biro Organisasi, sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis Biro Organisasi Tahun 2020**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penerapan Hub jaringan Inovasi Pelayanan Publik , yang dikelola bersama antara KemenpanRB dan Transformasi GIZ	PermenpanRB Nomor 94 Tahun 2020 tentang Percontohan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;  Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-470-2020 tentang Pengelola Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Dengan Hub JIPP ini baik OPD Pemprov.Sumbar maupun Kabupaten/Kota diharapkan mereplikasi inovasi yang telah masuk TOP 99, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional. Hub JIPP ini dilakukan pembinaan oleh konsultan JIPP –GIZ yang bertugas membina penyusunan proposal inovasi sebelum didaftarkan ke kompetisi tingkat nasional. Ini telah berhasil membawa 4 Pemda di Sumbar masuk Top 99 tahun 20220 dan 1 Pemda masuk Top 45 , dan berhak DID
2	Implementasi pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR!	PermenpanRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; dan  Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-763-2017 tentang Pembentukan Tim Admin dan Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR di lingkup Sumbar	Agar masyarakat mengadakan Penyelenggara Pelayanan Publik apabila menemui complain baik maladministrasi maupun kerugian lainnya. Diadukan ke <a href="http://www.menpan.go.id">www.menpan.go.id</a> atau sms dan kirimkan ke 1708. Sampai saat ini laporan masuk ke admin LAPOR – SP4N sebanyak 185, belum ditindaklanjuti 1, dan dalam proses 2

3	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau sinovik	<p>1. PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga , Pemda, BUMN dan BUMD</p> <p>2. PermenpanRB Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga , Pemda, BUMN dan BUMD</p>	Setiap OPD wajib melakukan inovasi pelayanan publik, maka KemenpanRB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi terbanyak masuk Top 99 , sebanyak 14 OPD/ Pemda. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil masuk Top 45 tahun 2018 lewat RSUD dr. H. Achmad Muchtar Bukittinggi, sehingga berhak dana DID
---	---	--	---

### 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Biro Organisasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel 2.5**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Biro Organisasi perlu menata kembali tugas, fungsi dan kewenangan OPD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OPD tersebut dapat lebih efektif.	Biro Organisasi telah menyusun Ranpergub Tupoksi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dengan mempedomani pedoman nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan perangkat daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian Teknis terkait, yang mana	Menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah

		saat ini ranpergub tersebut sedang dalam proses tahap fasilitasi di Kemendagri	
2.	Biro Organisasi perlu segera menyiapkan Pergub sebagai pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja daerah yang dilakukan oleh BKUD, dapat segera dilaksanakan.	Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, yang mana dalam Pergub tersebut telah ditetapkan struktur organisasi serta fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, khususnya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	Segera melakukan pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja di BKUD dengan melaksanakan amanat Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan surat Dirjen OTDA Kemendagri Nomor : 060/2184/OTDA tanggal 21 April 2020. Untuk itu, pada Perubahan APBD tahun 2020, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan anggaran untuk pemisahan BAKEUDA dan setelah Perubahan APBD Tahun 2020 ditetapkan, pemisahan dapat	Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata	Menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, khususnya Uraian Tugas Pokok dan

		Kerja Badan Daerah, yang mana dalam Pergub tersebut telah ditetapkan struktur organisasi serta fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	Fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
--	--	---	---

## 2. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

**Tabel 2.6**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPI Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Perda No. 13/ 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah harus konsisten dan tidak melalaikan penerapannya dimana dalam Perda tersebut untuk Pemisahan Badan Keuangan Daerah dipisah dengan Badan Pendapatan Daerah, segera dilakukan agar Fungsi Pengelolaan Pendapatan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan berjalan lebih optimal dan bisa lebih fokus terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah.	Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, yang mana dalam Pergub tersebut telah ditetapkan struktur organisasi serta fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Daerah akan mengadakan rapat percepatan tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait
		Gubernur melalui surat Nomor	Menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Uraian

		065/865/Org-2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti Perda Nomor 13/2019, Pergub Nomor 3/2020 dan Pergub Nomor 11/2020	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, khususnya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Dengan telah ditetapkannya oleh Mendagri tentang perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemprov Sumbar, maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur untuk segera menindaklanjuti keputusan yang sudah ditetapkan Mendagri tersebut, tanpa ada tedeng aling-aling. Keputusan dimaksud adalah pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja di BAKEUDA. Untuk itu, pada Perubahan APBD 2020, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan anggaran untuk pemisahan BAKEUDA dan setelah Perubahan APBD 2020 ditetapkan, pemisahan dapat segera dilakukan.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, yang mana dalam Pergub tersebut telah ditetapkan struktur organisasi serta fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Daerah akan mengadakan rapat percepatan tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait
		Gubernur melalui surat Nomor 065/865/Org-2020 tanggal 31 Maret	Menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang

		<p>2020 perihal Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti Perda Nomor 13/2019, Pergub Nomor 3/2020 dan Pergub Nomor 11/2020</p>	<p>mengalami perubahan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, khususnya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p>
		<p>Pada saat ini sedang disusun Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah</p>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.